



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pencatatan Perkawinan
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta
3. Pas Photo berdampingan Ukuran 4 x 6 berwarna 4 lembar
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran mempelai pria dan wanita
5. Fotocopy KTP mempelai pria dan wanita
6. Fotocopy KK mempelai pria dan wanita
7. Fotocopy Ijazah mempelai pria dan wanita
8. Fotocopy Akta Perceraian bila salah satu/kedua mempelai sudah pernah kawin
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian bila salah satu/kedua mempelai berstatus cerai mati
10. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
11. Paspor suami atau istri (dilegalisir)
12. Bagi anggota TNI atau POLRI harus melampirkan ijin perkawinan dinas dari Komandan
13. Bagi perkawinan antar orang asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan
14. Bila beralih agama disertakan surat : Sudhi Widani(Hindu); Permandian/Baptis(Kristen); Vitasarani(Budha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi. b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan mencatat dalam buku register.
4. Kutipan Akta Perkawinan yg sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon.
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan dokumen kependudukan (KK) diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218